



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PASAR SATRIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mengembangkan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dalam rangka penataan dan pembangunan pasar di Kabupaten Banyumas serta sebagai upaya peningkatan dalam bidang pengelolaan pasar, maka perlu mendirikan Perusahaan Daerah Pasar Satria;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perusahaan Daerah Pasar Satria;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- EM

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR SATRIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.

SM

3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Perusahaan Daerah Pasar Satria yang selanjutnya disingkat PD Pasar Satria adalah Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Banyumas yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Pasar Satria.
8. Direksi adalah Direksi PD Pasar Satria.
9. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD Pasar Satria.
10. Direktur adalah Direktur PD Pasar Satria.
11. Pegawai adalah Pegawai PD Pasar Satria.
12. Pasar adalah pasar yang dikelola oleh PD Pasar Satria.
13. Fasilitas pasar adalah suatu sarana tempat jual beli umum yang dikelola/ dikuasai PD Pasar Satria.
14. Laporan Kegiatan Usaha adalah laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta laporan keuangan PD Pasar Satria yang meliputi neraca, arus kas, perhitungan rugi/laba serta catatan atas laporan keuangan.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PD Pasar Satria.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan Wilayah Usaha

Pasal 3

PD Pasar Satria berkedudukan di Daerah dan dapat berusaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SM

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD Pasar Satria didirikan dengan maksud dan tujuan:

- a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan menunjang kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi;
- d. pembangunan di bidang pengelolaan pasar serta dibidang usaha barang dan jasa yang berkaitan dengan pengelolaan pasar dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- e. memanfaatkan sumber daya dan aset yang dimiliki Perusahaan Daerah guna meningkatkan produktivitas barang dan jasa yang bermutu tinggi.

BAB IV RUANG LINGKUP USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, PD. Pasar Satria dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. mendirikan, membangun dan/atau mengelola fasilitas pasar;
- b. melakukan usaha-usaha di bidang properti;
- c. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- d. melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar tradisional;
- e. melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah;
- f. melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya PD Pasar Satria.

BAB V MODAL

Pasal 6

- (1) Modal Dasar PD Pasar Satria ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Modal disetor PD Pasar Satria terdiri dari:
 - a. aset tetap; dan
 - b. aset lancar.
- (3) Modal disetor untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan secara bertahap baik aset lancar maupun aset tetap yang ditetapkan dalam mekanisme penyertaan modal, khusus untuk aset lancar dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD.

- (4) Pemenuhan modal disetor selain sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berasal dari sumber-sumber lainnya selain APBD yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Modal disetor yang berasal dari selain APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar.
- (6) Modal PD Pasar Satria yang berasal dari APBD merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, sedangkan yang berasal selain dari Pemerintah Daerah diatur dengan prinsip saling menguntungkan sesuai kesepakatan dengan pihak lain.

Pasal 7

Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI PENGURUS

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah Pasar Satria yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah terdiri atas Pengurus dan kepegawaian.
- (2) Pengurus Perusahaan Daerah Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Badan Pengawas; dan
 - b. Direksi.
- (3) Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha PD Pasar Satria dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan 1 (satu) orang anggota.
- (3) Badan Pengawas terdiri dari unsur:
 - a. 1 (satu) orang dari Pemerintah Daerah;
 - b. 2 (dua) orang dari profesional yang memiliki kemampuan/pengalaman di bidang usaha.

- (4) Apabila dipandang perlu, untuk kelancaran tugas Badan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Badan Pengawas dengan jumlah pegawai paling banyak 3 (tiga) orang atas biaya PD Pasar Satria.
- (5) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengangkatan Anggota Badan Pengawas

Pasal 10

- (1) Untuk diangkat menjadi Anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas dan dedikasi;
 - b. memiliki moral yang baik dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya;
 - e. memahami manajemen pengelolaan pasar dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha PD Pasar Satria;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi Direksi atau Badan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - h. tidak termasuk dalam daftar orang tercela atau sedang menjalani proses hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya; dan
 - i. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu (S-1).
- (2) Baik antara Badan Pengawas maupun antara Badan Pengawas dengan Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 11

- (1) Calon Anggota Badan Pengawas harus lulus ujian kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Tim Penyeleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Badan Pengawas yang lulus ujian kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diangkat untuk diangkat dan mendapatkan pengesahan Bupati, terlebih dahulu menandatangani kontrak atau perjanjian kinerja.
- (4) Tim Penyeleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati, terdiri dari:
- unsur Pemerintah Daerah;
 - unsur Akademisi;
 - unsur lain dari kalangan profesional.

Pasal 12

Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga

Honorarium dan Tunjangan Badan Pengawas

Pasal 13

- (1) Badan Pengawas diberikan honorarium dan tunjangan atau fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal PD Pasar Satria memperoleh laba, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan Bupati.
- (3) Pembagian kerja Badan Pengawas diatur oleh Ketua Badan Pengawas berdasarkan kesepakatan Anggota Badan Pengawas.
- (4) Untuk kelancaran tugasnya Badan Pengawas dapat dibantu oleh Sekretariat Badan Pengawas yang diangkat oleh Badan Pengawas atas beban PD Pasar Satria.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang Badan Pengawas

Pasal 14

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- mengawasi kegiatan operasional PD Pasar Satria;
- mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direksi kepada Bupati;
- memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana kerja yang diajukan oleh Direksi;
- memberikan pendapat dan saran kepada Bupati atas laporan manajemen;

- e. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PD Pasar Satria yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang PD Pasar Satria, Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan PD Pasar Satria berdasarkan Peraturan Bupati, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha PD Pasar Satria;
- g. Badan Pengawas baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya;
- h. memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan PD Pasar Satria;
- i. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh PD Pasar Satria;
- j. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan PD Pasar Satria;
- k. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- l. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
- m. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- n. Jika dianggap perlu, dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban PD Pasar Satria;
- o. Badan Pengawas berhak menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan PD Pasar Satria kepada Direksi dan Direksi wajib memberi penjelasan.

Pasal 15

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran yang diusulkan Direksi PD Pasar Satria kepada Bupati untuk mendapat pengesahan;
- b. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD Pasar Satria;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PD Pasar Satria;
- e. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan program kerja yang telah disetujui;
- f. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Bupati;

- g. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Rencana Kerja Direksi Tahun berjalan.

Pasal 16

- (1) Badan Pengawas dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Direksi, apabila mereka bertindak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau terdapat indikasi melakukan kerugian PD Pasar Satria atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi PD Pasar Satria.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Pengawas diwajibkan meminta kepada Bupati untuk mengadakan rapat yang akan memutuskan apakah Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula, sedangkan yang diberhentikan sementara diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Bupati, dan dalam hal Bupati tidak mengadakan rapat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum dan pemberhentian sementara tersebut tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama.
- (5) Apabila Bupati membatalkan pemberhentian sementara, maka Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kelima

Kewajiban Badan Pengawas

Pasal 17

Dalam hubungannya dengan tugas Badan Pengawas, maka Badan Pengawas wajib:

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Jangka Panjang/Menengah PD Pasar Satria dan Rencana Kerja serta Anggaran Keuangan PD Pasar Satria yang diusulkan oleh Direksi;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan PD Pasar, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan PD Pasar Satria;

SM

- c. melaporkan dengan segera kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja PD Pasar Satria, meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.

Bagian Keenam
Pengunduran Diri Badan Pengawas

Pasal 18

- (1) Seorang Anggota Badan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bupati dengan tembusan kepada Anggota Badan Pengawas lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri, dan dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Bupati, maka Anggota Badan Pengawas tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri.
- (3) Apabila anggota Badan Pengawas mengundurkan diri sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi/denda yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Sanksi yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengembalian sebesar 6 (enam) bulan honorarium ditambah honorarium selama menjabat sebagai Badan Pengawas PD Pasar Satria.

Bagian Ketujuh
Berakhirnya Badan Pengawas

Pasal 19

- (1) Jabatan Badan Pengawas berakhir karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati.
- (2) Pemberhentian Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disebabkan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 Pasal 16 dan Pasal 17;

SM

- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD Pasar Satria dan/atau negara;
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Badan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggota Badan Pengawas yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Anggota Badan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan sementara waktu oleh Bupati apabila :
- a. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terdapat indikasi melakukan kerugian PD Pasar Satria;
 - c. melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi PD Pasar Satria.
- (2) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberhentian sementara, Bupati harus memutuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula.

Bagian Kedelapan Kekosongan Badan Pengawas

Pasal 21

- (1) Apabila oleh suatu sebab, jabatan salah seorang Badan Pengawas kosong, maka Bupati harus menyelenggarakan rapat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi kekosongan.
- (2) Dalam hal kekosongan jabatan disebabkan berakhirnya masa jabatan Badan Pengawas, Bupati dapat menetapkan Anggota Badan Pengawas yang berakhir masa jabatannya tersebut untuk tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Anggota Badan Pengawas sampai dengan ditetapkannya Anggota Badan Pengawas yang definitif.
- (3) Apabila karena suatu sebab PD Pasar Satria tidak mempunyai seorang pun Anggota Badan Pengawas, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi kekosongan, Bupati harus mengangkat Anggota Badan Pengawas baru untuk mengisi kekosongan tersebut.

Bagian Kesembilan
Rapat Badan Pengawas

Pasal 22

- (1) Segala keputusan Badan Pengawas diambil dalam Rapat Badan Pengawas.
- (2) Keputusan Badan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Badan Pengawas sepanjang seluruh anggota Badan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Badan Pengawas harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat dan salah seorang peserta rapat yang ditunjuk.
- (4) Badan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit empat kali dalam setahun, dan dalam rapat tersebut Badan Pengawas dapat mengundang Direksi.

Pasal 23

- (1) Rapat Badan Pengawas diadakan di tempat kedudukan PD Pasar Satria atau ditempat kegiatan usaha PD Pasar Satria atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (2) Selain rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Badan Pengawas dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Badan Pengawas atau atas usul paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah Badan Pengawas atau atas permintaan tertulis dari Bupati dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
- (3) Rapat Badan Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Badan Pengawas.
- (4) Seorang Badan Pengawas dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Badan Pengawas lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
- (5) Seorang Badan Pengawas hanya dapat mewakili seorang Badan Pengawas lainnya.

Pasal 24

- (1) Semua Rapat Badan Pengawas dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal Ketua Badan Pengawas tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat Badan Pengawas dipimpin oleh seorang anggota Badan Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Pengawas tidak melakukan penunjukkan, maka anggota Badan Pengawas yang terlama dalam jabatan yang memimpin rapat Badan Pengawas.
- (4) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) orang Badan Pengawas yang terlama dalam jabatan, maka Badan Pengawas yang tertua yang bertindak sebagai pimpinan rapat Badan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Semua keputusan dalam Rapat Badan Pengawas diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan Rapat Badan Pengawas diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Badan Pengawas menyampaikan kepada Bupati untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Bagian Kesepuluh

Larangan Jabatan Rangkap Bagi Badan Pengawas

Pasal 26

Anggota Badan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMD lainnya dan BUMN;
- b. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. anggota Badan Pengawas pada perusahaan daerah milik pemerintah daerah.

BAB VIII

DIREKSI

Bagian Kesatu

Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 27

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. keahlian;
 - d. integritas;
 - e. kepemimpinan;
 - f. pengalaman; dan g. jujur.
- (2) Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memiliki kemampuan profesional, memiliki akhlak serta moral yang baik, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah mempunyai perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PD Pasar Satria.

SM

- (4) Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah:
- mempunyai kemampuan dalam menyusun visi, misi perusahaan dan mampu melakukan pengelolaan yang strategis dalam rangka mengembangkan dan memajukan PD Pasar Satria;
 - mempunyai solusi yang tepat dan inovatif dalam mengatasi segala permasalahan PD Pasar Satria dan mempunyai mental yang kuat dan berani mengambil resiko terhadap setiap keputusan yang diambil;
 - mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat dan dapat memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki PD Pasar Satria secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah:
- mempunyai pengalaman dalam mengelola perusahaan paling singkat selama 2 (dua) tahun;
 - orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan;
 - memiliki latar belakang pendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S-1).
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain dalam Perusahaan Daerah dan Lingkungan Pemerintah Daerah, serta berusia paling tinggi 55 tahun pada saat pendaftaran.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon anggota Direksi berasal dari Pegawai Negeri Sipil maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaianya sampai dengan masa jabatannya berakhir.
- (3) Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kembali status kepegawainya sepanjang belum mencapai usia pensiun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Calon anggota Direksi harus lulus ujian kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Tim Penyeleksi.
- (5) Tim Penyeleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati, terdiri dari:
- unsur Pemerintah Daerah;
 - unsur Akademisi;
 - unsur lain dari kalangan profesional.

- (7) Calon anggota Direksi terpilih yang lulus Tim Penyeleksi diajukan untuk diangkat menjadi Direksi oleh Bupati.
- (8) Sebelum dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati, calon anggota Direksi terpilih harus menandatangani kontrak atau perjanjian kinerja.
- (9) Sebelum menandatangani perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati menetapkan besarnya gaji, tunjangan dan segala fasilitas yang akan diterima oleh calon anggota Direksi.

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi PD Pasar Satria paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Penentuan jumlah Direksi PD Pasar Satria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PD Pasar Satria.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 30

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Direksi dilarang memberikan kuasa kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (3) Antara sesama Anggota Direksi serta dengan Anggota Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu atau ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu pihak harus mengundurkan diri.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 31

- (1) Direksi dalam mengelola PD Pasar Satria mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Pasar Satria;
 - b. melaksanakan pengurusan PD Pasar Satria untuk kepentingan dan tujuan PD Pasar Satria serta bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut, dan mewakili PD Pasar Satria baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - c. mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan PD Pasar Satria;
 - d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mematuhi prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;

- e. menyusun program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
 - f. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan kepada Badan Pengawas untuk selanjutnya mendapat pengesahan Bupati;
 - g. membina pegawai;
 - h. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
 - i. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - j. menyampaikan laporan manajemen secara berkala kepada Badan Pengawas;
 - k. wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PD Pasar Satria dengan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - m. menyelenggarakan pengelolaan sampah yang berasal dari pasar milik PD Pasar Satria dan menyelenggarakan kebersihan lingkungan sekitar pasar
 - n. melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan PD Pasar Satria serta mengikat PD Pasar Satria dengan pihak lain.
- (2) Tindakan yang dilakukan oleh Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.

Pasal 32

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili PD Pasar Satria dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi.
- (2) Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (3) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang tertua dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) anggota Direksi yang tertua dalam jabatan, maka Anggota Direksi yang tertua dalam usia berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.

SM

- (5) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan tersebut kosong dan penggantinya belum diangkat atau belum dilakukan penunjukan, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara dari Bupati dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap, maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara dari Bupati dengan kewenangan sebagai Direktur Utama.
- (6) Masing-masing Direktur sesuai dengan bidangnya dan dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (7) Apabila semua Anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaan atau jabatan Direksi kosong seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan Perusahaan Daerah dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan di bawah direksi;
 - b. menandatangani neraca dan perhitungan rugi/laba;
 - c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
- (2) Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya.
- (3) Pembagian tugas dan wewenang setiap Direksi ditetapkan oleh Bupati dan wewenang tersebut oleh Bupati dapat dilimpahkan kepada Badan Pengawas.
- (4) Direksi dalam mengurus PD Pasar Satria melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Badan Pengawas.
- (5) Direksi tidak berwenang mewakili PD Pasar Satria apabila terjadi perkara di depan Pengadilan antara PD Pasar Satria dengan Direksi yang lain.
- (6) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka PD Pasar Satria akan diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Perbuatan Direksi dengan Persetujuan Badan Pengawas

Pasal 34

Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Badan Pengawas meliputi:

- a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;

SM

- b. memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- c. memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- d. penyertaan modal dalam perusahaan lain;
- e. menerima pinjaman jangka pendek dari Bank atau Lembaga Keuangan lain melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- f. memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- g. membeli dan/atau menjual surat berharga pada pasar modal/lembaga keuangan lainnya yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran PD Pasar Satria;
- h. mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- i. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- j. menghapuskan dari pembukuan piutang macet sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- k. melepaskan dan menghapuskan persediaan barang sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- l. mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama operasi untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, mengadakan kerja sama kontrak pengelolaan usaha untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- m. mengadakan kerja sama Bangun Guna Serah (*Build, Operate, and Transfer/BOT*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate, and Owned/BOO*) atau Bangun Sewa Serah (*Build, Rent and Transfer/BRT*) sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- n. optimalisasi pemanfaatan aset perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, memperpanjang Kerja sama operasi dan penyewaan aset yang menjadi kewenangan Direksi untuk periode kedua dan seterusnya;
- o. mengikat PD Pasar Satria sebagai penjamin yang mempunyai akibat keuangan sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- p. menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi sampai 2 (dua) tingkat di bawah Direksi dan mendirikan anak perusahaan;
- q. perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan PD Pasar Satria (yang bukan merupakan barang dagangan) baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Badan Pengawas; dan

- r. perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan PD Pasar Satria wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

Bagian Keempat
Perbuatan Direksi dengan Persetujuan Bupati

Pasal 35

Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati meliputi:

- a. mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perusahaan lain atau badan-badan lain atau pendirian perusahaan baru;
- b. memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas, menerima pinjaman jangka menengah/panjang, memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, mengagunkan aktiva tetap sebagai agunan pinjaman jangka menengah/panjang;
- c. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas, melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- d. menghapuskan dari pembukuan piutang macet yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas, menghapuskan hak tagih piutang macet;
- e. melepaskan dan menghapuskan persediaan barang yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas, mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama operasi untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) tahun;
- f. mengadakan kerja sama kontrak pengelolaan usaha untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) tahun, mengadakan kerja sama Bangun Guna Serah (Build, Operate, and Transfer/BOT), Bangun Guna Milik (Build, Operate, and Owned/SOO) atau Bangun Sewa Serah (Build, Rent and Transfer/BRT) yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
- g. mengadakan perjanjian lain yang tidak bersifat operasional dan mempunyai dampak keuangan yang signifikan bagi PD Pasar Satria sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- h. optimalisasi pemanfaatan aset perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) tahun, memperpanjang Kerja sama operasi dan penyewaan aset yang memerlukan persetujuan Badan Pengawas untuk periode kedua dan seterusnya; dan

- i. mengikat PD Pasar Satria sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan Bupati, mencalonkan sebagai Direksi dan/atau Badan Pengawas yang mewakili PD Pasar Satria pada anak perusahaan.

Bagian Kelima Pemberhentian Direksi

Pasal 36

- (1) Direksi dapat diberhentikan jika:
 - a. berdasarkan kenyataan, Direksi tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak kinerja dan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD Pasar Satria dan/atau Negara;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Rencana pemberhentian sewaktu-waktu Direksi diberitahukan kepada Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Badan Pengawas.
- (3) Keputusan pemberhentian Direksi diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Selama rencana pemberhentian Direksi masih dalam proses, maka Direksi wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
- (5) Antara Direksi dan Badan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dan dalam hal terjadi keadaan demikian, Bupati berwenang memberhentikan salah seorang di antaranya.

Bagian Keenam Pengunduran Diri Direksi

Pasal 37

- (1) Direksi PD Pasar Satria baru mempunyai hak untuk mengundurkan diri setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai Direksi.
- (2) Direksi yang mengundurkan diri sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, diwajibkan membayar uang ganti rugi sebesar gaji Direksi sampai batas waktu berakhirnya pengangkatan sebagai Direksi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi kewenangan Bupati untuk memberhentikan sewaktu-waktu Direksi yang dinilai telah merugikan perusahaan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

CM

- (4) Setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai Direksi, seorang Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pengawas dan Direksi lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
- a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan Kepentingan Daerah dan/atau Negara;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
- (3) Direksi yang berhenti baik sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Badan Pengawas.
- (4) Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Bupati.
- (5) Dalam hal masa jabatan Direksi berakhir dan belum ditetapkan Direksi yang definitif, maka Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut tetap melaksanakan tugasnya dengan hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang yang sama sampai dengan ditetapkan Direksi yang definitif.

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

SM

Pasal 40

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Badan Pengawas sudah harus melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau dikembalikan kepada kedudukan semula.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat disertai proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

Bagian Kedelapan Kekosongan Direksi

Pasal 42

- (1) Dalam hal suatu sebab tertentu jabatan Direksi PD Pasar Satria kosong, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi kekosongan, Bupati harus mengangkat pejabat sementara untuk mengisi kekosongan tersebut.
- (2) Dalam hal jabatan Direktur Utama PD Pasar Satria kosong, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi kekosongan, Bupati harus mengangkat pejabat sementara untuk mengisi kekosongan tersebut dari salah satu Direksi yang ada.
- (3) Selama jabatan itu kosong, yang bukan karena berakhirnya masa jabatan dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatan, maka salah seorang Direksi lain yang diajukan oleh Badan Pengawas yang ditetapkan oleh Bupati menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

SN

Bagian Kesembilan
Gaji, Penghasilan dan Fasilitas Direksi

Pasal 43

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap berupa tunjangan istri atau suami dan 2 (dua) orang anak, tunjangan perumahan, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan dan tunjangan hari raya keagamaan;
 - c. Tunjangan tidak tetap berupa tunjangan kinerja; dan/atau
 - d. Penghasilan lainnya yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Direksi diberi berbagai fasilitas untuk menunjang kinerja yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana representasi disediakan dari anggaran PD Pasar Satria paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi.
- (5) Direksi yang telah menyelesaikan tugas sampai masa jabatannya berakhir diberikan uang penghargaan masa kerja yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal PD Pasar Satria memperoleh laba, kepada Direksi setiap tahun diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pesangon

Pasal 44

Direksi berhak atas pesangon yang pengaturannya ditetapkan oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan pertama berakhir mendapat pesangon 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tahun terakhir selama masa jabatan; dan
- b. bila diberhentikan dengan hormat masa jabatan kedua berakhir mendapat pesangon 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tahun terakhir selama masa jabatan.

Bagian Kesebelas
Cuti

Pasal 45

- (1) Direksi memperoleh hak sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;

SM

- b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PD Pasar Satria.

Bagian Kedua Belas Hak Dan Kewajiban Direksi

Pasal 46

Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi, Direksi memiliki hak:

- a. untuk menetapkan kebijakan dalam memimpin pengelolaan PD Pasar Satria;
- b. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian PD Pasar Satria termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja PD Pasar Satria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Badan Pengawas;
- c. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD Pasar Satria berdasarkan peraturan kepegawaian PD Pasar Satria dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan status, pangkat, jabatan dan golongan pegawai PD Pasar Satria berdasarkan peraturan kepegawaian PD Pasar Satria;
- e. menentukan besarnya gaji, tunjangan dan fasilitas pegawai sesuai dengan peraturan kepegawaian dan kemampuan PD Pasar Satria.

Pasal 47

Direksi wajib:

- a. untuk mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan PD Pasar Satria sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- b. menyiapkan Rencana Jangka Panjang/Menengah PD Pasar Satria, Rencana Kerja dan Anggaran PD Pasar Satria, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan PD Pasar Satria serta menyampaikannya kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan oleh Bupati;



- c. memelihara risalah rapat serta menyelenggarakan pembukuan PD Pasar Satria sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan, menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
- d. memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya PD Pasar Satria berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan dan laporan manajemen kepada Badan Pengawas;
- e. memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Badan Pengawas;
- f. menyiapkan susunan organisasi PD Pasar Satria lengkap dengan perincian dan tugasnya;
- g. memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Badan Pengawas;
- h. menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. melaporkan aset yang dimiliki PD Pasar Satria secara akurat sesuai dengan kondisi dilapangan secara berkala kepada Badan Pengawas, Bupati dan pihak-pihak terkait.

Bagian Ketiga Belas
Rapat Direksi

Pasal 48

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi.
- (2) Keputusan Direksi dapat pula diambil di luar Rapat Direksi sepanjang seluruh Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Direksi dan oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan.
- (4) Direksi mengadakan rapat setiap kali dianggap perlu oleh seseorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Badan Pengawas atau Bupati.
- (5) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan PD Pasar Satria atau ditempat kegiatan usaha PD Pasar Satria atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi.
- (6) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya.

21

Pasal 49

- (1) Setiap Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
- (2) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi.
- (3) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin rapat Direksi.
- (4) Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi PD Pasar Satria lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang tertua yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.
- (5) Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
- (6) Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.

Pasal 50

- (1) Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.
- (4) Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka Direktur Utama yang akan menentukan.

Bagian Keempat Belas Benturan Kepentingan Direksi

Pasal 51

- (1) Apabila terjadi benturan kepentingan antara PD Pasar Satria Satria dengan kepentingan salah seorang Direksi, maka dengan persetujuan Badan Pengawas, PD Pasar Satria diwakili oleh Direksi lainnya.
- (2) Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka PD Pasar Satria diwakili oleh Badan Pengawas atau oleh seorang yang ditunjuk oleh Badan Pengawas.
- (3) Apabila benturan kepentingan menyangkut Direksi dan Badan Pengawas, maka Bupati dapat mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili PD Pasar Satria dalam menjalankan tugas tersebut.

CM

Bagian Kelima Belas
Larangan Jabatan Rangkap Bagi Direksi

Pasal 52

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap menjadi Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (2) Bupati berhak memberhentikan Direksi dan Badan Pengawas yang terbukti memangku jabatan rangkap tersebut.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Penerimaan Pegawai

Pasal 53

- (1) Ketentuan, syarat, tata cara dan mekanisme dalam penerimaan pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Pegawai PD Pasar Satria terdiri dari pegawai tetap dan pegawai kontrak.
- (3) Penerimaan pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan masa percobaan.
- (4) Penerimaan pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penghasilan

Pasal 54

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji pokok dan tunjangan.
- (2) Jenis-jenis tunjangan meliputi:
 - a. Tunjangan istri atau suami dan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak;
 - b. Tunjangan perumahan;
 - c. Tunjangan pangan;
 - d. Tunjangan jabatan;
 - e. Tunjangan kesehatan;
 - f. Tunjangan hari raya keagamaan; dan/atau
 - g. Tunjangan lain-lain.
- (3) Besaran penghasilan pegawai ditentukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan PD Pasar Satria.

- (4) Dalam hal PD Pasar Satria memperoleh laba, maka pegawai memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak kepegawaian ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga
Cuti Pegawai

Pasal 55

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti sebagai berikut:
- a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap lima tahun sekali;
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - d. Cuti sakit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 56

- (1) Pegawai diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. karena kesehatan dan/atau berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. meninggalkan tugas secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang dapat diterima;
 - f. melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian PD Pasar Satria dan/atau negara;
 - g. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Direksi demi kepentingan PD Pasar Satria dapat menunda pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 57

- (1) Pegawai yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diberhentikan dengan hormat dan kepadanya diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pegawai yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e sampai dengan huruf g diberhentikan tidak dengan hormat dan kepadanya tidak diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

Pegawai yang telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan dengan hak pensiun.

BAB X PENGELOLAAN ASET

Pasal 59

- (1) Direksi wajib melakukan pengelolaan aset dengan melakukan penataan, peremajaan dan merenovasi aset termasuk bangunan pasar yang dipergunakan para pedagang secara berkala dengan memperhatikan keamanan dan standar kelayakan.
- (2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung atas beban PD Pasar Satria atau oleh pihak ketiga melalui perjanjian kerjasama dengan persetujuan Badan Pengawas dan Bupati.

Pasal 60

- (1) PD Pasar Satria dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Persyaratan kerjasama PD Pasar Satria dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. peningkatan efisiensi dan produktivitas PD Pasar Satria atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. peningkatan pengamanan modal atau aset PD Pasar Satria;
 - c. menguntungkan PD Pasar Satria.

BAB XI PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Pasal 61

Pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh pengurus perusahaan, wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, dan pertanggungjawaban.

Pasal 62

- (1) PD Pasar Satria menerapkan sistem pengendalian internal perusahaan dan sistem manajemen resiko perusahaan dalam aktivitas perusahaan.

- (2) Sistem pengendalian internal perusahaan dan sistem manajemen resiko perusahaan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB XII

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 63

- (1) Tahun buku PD Pasar Satria adalah tahun takwin dan pada akhir bulan Desember.
- (2) Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat anggaran tahunan PD Pasar Satria kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati.
- (4) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Bupati belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan maka dianggap telah disahkan.
- (5) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca arus kas dan perhitungan rugi/laba Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik atau Instansi yang berwenang.
- (6) Neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas terhadap neraca dan perhitungan rugi/laba tahun tersebut.

Pasal 64

- (1) Laporan tahunan ditandatangani oleh Direksi dan Badan Pengawas, dan dalam hal terdapat Direksi dan Badan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud, harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (2) Dalam laporan tahunan memuat paling kurang perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
- (3) Dalam laporan tahunan PD Pasar paling kurang memuat laporan mengenai keadaan dan jalannya PD Pasar Satria serta hasil yang telah dicapai.

Pasal 65

Bupati memberikan keputusannya atas penerimaan laporan tahunan dan laporan keuangan setelah diperiksa oleh Akuntan Publik.

BAB XIII LOGO PERUSAHAAN

Pasal 66

Logo PD Pasar Satria ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XIV LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 67

Laporan kegiatan usaha PD Pasar Satria paling kurang disampaikan 3 (tiga) bulan sekali oleh Direksi kepada Bupati dan ditembuskan kepada DPRD.

Pasal 68

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan PD Pasar Satria kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir.
- (2) Jika dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan Bupati tidak mengemukakan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.

BAB XV SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 69

- (1) Direksi dan Badan Pengawas berhak menerima penghargaan atas tercapainya kinerja sesuai dengan kontrak manajemen.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 70

- (1) Direksi dan Badan Pengawas diberikan sanksi atas tidak tercapainya kinerja sesuai dengan kontrak manajemen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI PENGUNAAN LABA BERSIH DAN DANA CADANGAN

Pasal 71

- (1) Penggunaan laba bersih PD Pasar Satria setelah diaudit dan dikurangi penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagian laba untuk disetor kepada Pemerintah Daerah sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. cadangan umum sebesar 20% (dua puluh persen);

81

- c. dana untuk Pensiun dan tunjangan hari tua sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. dana sosial dan kebersihan sebesar 5% (lima persen);
 - e. jasa produksi sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Bagian Laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.
 - (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penggunaannya untuk kegiatan operasional atau investasi PD Pasar Satria.
 - (4) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan untuk kesejahteraan pada saat pensiun dan menjelang hari tua Pegawai PD Pasar Satria.
 - (5) Dana sosial dan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dianggarkan untuk membersihkan sampah yang berasal dari pasar-pasar PD Pasar Satria.
 - (6) Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.
 - (7) Apabila PD Pasar Satria tidak mendapat keuntungan pada tahun berjalan dan/atau dalam kondisi sedang menutup kerugian, maka kepada Direksi, Badan Pengawas dan pegawai tidak diberikan jasa produksi.
 - (8) Adanya kerugian PD Pasar Satria sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan menjadi bahan evaluasi bagi Bupati.

BAB XVII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 72

- (1) Pembubaran PD Pasar Satria hanya dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas segala akibat yang muncul atas pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal PD Pasar Satria bubar, maka PD Pasar Satria tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk menyelesaikan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- (4) Tindakan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pencatatan dan pengumpulan kekayaan PD Pasar Satria, penentuan tata cara pembagian kekayaan, pembayaran kepada para kreditor dan tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
- (5) Dalam hal terjadi pembubaran PD Pasar Satria, maka hak Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

Tahap awal pengelolaan Pasar oleh PD Pasar Satria dilaksanakan untuk Pasar Ajibarang, Pasar Cilongok dan Pasar Karanglewas.

Pasal 74

Penyerahan Pengelolaan Pasar dari Pemerintah Daerah kepada PD Pasar Satria dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahun 2015 :
 - a. melaksanakan Kajian (analisis) ilmiah dengan Perguruan Tinggi;
 - b. persiapan Penyerahan Aset;
2. Tahun 2016 :
 - a. pembentukan Organisasi PD Pasar Satria;
 - b. pengajuan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pasal 75

PD Pasar Satria beroperasi pada 1 Januari 2017.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **18 SEP 2014**
BUPATI BANYUMAS


ACHMAD HUSEIN



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (197/2014).**